



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN SENAPELAN
KELURAHAN KAMPUNG BANDAR
JL. MERBAU NO.79 KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN LURAH KAMPUNG BANDAR
KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU
NOMOR : 01 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN KAMPUNG BANDAR
KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU
MASA BAKTI TAHUN 2022-2024

LURAH KAMPUNG BANDAR

Menimbang

- a. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sebagai unsur utama generasi penerus bangsa serta landasan strategis yang mendasar bagi perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara, oleh sebab itu harkat, martabat dan derajatnya perlu senantiasa dijaga dan dipelihara disegala aspek kehidupan;.
- b. Bahwa bahwa anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesesuaian dan kepatutan;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kampung Bandar tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kelurahan Kampung Bandar Tahun 2021-2023.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 3143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419) ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di desa/kelurahan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
14. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 100);
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019;
16. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 35);
17. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 36);
18. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 160 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019;

Memperhatikan: Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara ;

- Nomor : 14/Men-PP/DEP-V/X/2002

- Nomor : 1329/Menkes/SKB/X/2002

- Nomor : 75/HVK/2002


- Nomor : POL.B/3048/X/2002

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Kelurahan Kampung Bandar masa bakti Tahun 2022-2024 dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
KEDUA : Pengurus Forum Anak Kelurahan Kampung Bandar sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU untuk masa bakti Tahun 2022 – 2024 dipilih melalui musyawarah Forum Anak Kelurahan Kampung Bandar.
KETIGA : Pengurus Forum Anak Kelurahan Kampung Bandar sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU untuk masa bakti Tahun 2022 – 2024 mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tercantum pada Lampiran Keputusan Lurah ini
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Forum Anak Kelurahan Kampung Bandar sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Fasilitator yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Lurah ini.
KELIMA : Segal biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru
KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2022

LURAH KAMPUNG BANDAR




META SATRIA, S.Mn
NIP. 19840818 201001 2 005

Tembusan :

1. Yth. Walikota Pekanbaru;
2. Yth. Ketua DPRD Kota Pekanbaru;
3. Yth. Sdr. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru;
4. Yth. Kepala DPP-PA Kota Pekanbaru;
6. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kota Pekanbaru;
7. Yth. Sdr. Kepala Sekolah Yang Bersangkutan.
8. Yth. Sdr. Bersangkutan

16.	<p>RASYID FADLURRAHMAN</p> <p>NAJIB DEVA</p> <p>M. ARYA KAMANDANU</p> <p>DEA SALSABILA</p> <p>RAJA ALIF ASBI</p> <p>M. RAFA MAULANA</p>	<p>KETUA DIVISI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, HUMAS DAN SOSIALISASI</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p>	
17.	<p>FACRUL ROZI</p> <p>FALEN MALIKA DEKAS</p> <p>AFDAL SEPTIAWAN</p>	<p>KETUA DIVISI BIDANG KIE-A, KESEHATAN DAN KEROHANIAN</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p>	
18.	<p>KHAILA KHAIRUNNISA</p> <p>ANISA PUTI MAHARANI</p> <p>RIFAL SYAPUTRA</p> <p>TAHNIAH MUTIA RAHMAH</p>	<p>KETUA DIVISI BIDANG IPTEK, SENI DAN BAKAT</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p>	

LURAH KAMPUNG BANDAR



META Satria, S.Mn
NIP. 19840818 201001 2 005

TUGAS DAN FUNGSI FASILITATOR FORUM ANAK KELURAHAN KAMPUNG BANDAR TAHUN 2022-2024

1. Membantu mensukseskan pelaksanaan program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak di Kelurahan Kampung Bandar yang telah ditetapkan Lurah Kampung Bandar;
2. Memberikan Pendampingan dan Pengembangan Forum Anak Kelurahan Kampung Bandar;
3. Memfasilitasi terlaksananya program kerja Forum Anak Kelurahan Kampung Bandar;
4. Menjaga keutuhan dan kebersamaan seluruh anggota Forum Anak Kelurahan Kampung Bandar;

TUGAS DAN FUNGSI FORUM ANAK KELURAHAN KAMPUNG BANDAR MASA BAKTI TAHUN 2022-2024

1. KETUA

- 1) Membentuk/menetapkan susunan Forum Anak Kelurahan Kampung Bandar;
- 2) Mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing-masing Divisi agar dapat berjalan dengan baik;
- 3) Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu terkait pemenuhan hak anak di Kelurahan Kampung Bandar;
- 4) Menyusun rencana dan melaksanakan program kerja dan kegiatan ;
- 5) Membantu, memfasilitasi agar tercapainya, terlaksananya dan suksesnya program Pemenuhan Hak Anak serta perlindungan anak melalui program-program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah di Kelurahan Kampung Bandar;
- 6) Menjadi mediator dan katalisator dalam mensinergikan program kerja baik ke lembaga pemerintah, swasta maupun Forum Anak di Kelurahan Kampung Bandar;
- 7) Menjalin Hubungan dengan pihak-pihak terkait dalam upaya penguatan dan pengembangan kapasitas lembaga;
- 8) Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap kinerja Divisi-Divisi/Bidang Kerja;
- 9) Mewakili lembaga aktivitas kemitraan/hal-hal lain yang berkaitan dengan pengembangan lembaga;
- 10) Menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan;
- 11) Aktif, berdedikasi dan menjunjung tinggi norma adat, budaya, agama serta mampu menjaga keutuhan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi keorganisasian;
- 12) Membuat dan menyerahkan laporan kinerja secara periodik/berkala kepada **Lurah Kampung Bandar** terkait program kerja yang akan dan telah dilaksanakan.

2. WAKIL KETUA

- 1) Membantu Pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua;
- 2) Mewakili Ketua apabila berhalangan;
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua;

3. BENDAHARA

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang keuangan;
- 2) Membukukan dan menyimpan arsip keuangan;
- 3) Membuat laporan keuangan;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua;



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN SENAPELAN
KELURAHAN KAMPUNG BANDAR
JL. MERBAU NO.79 KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN LURAH KAMPUNG BANDAR
KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU
NOMOR : 01 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN KAMPUNG BANDAR
KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU
MASA BAKTI TAHUN 2022-2024

LURAH KAMPUNG BANDAR

Menimbang

- a. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sebagai unsur utama generasi penerus bangsa serta landasan strategis yang mendasar bagi perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara, oleh sebab itu harkat, martabat dan derajatnya perlu senantiasa dijaga dan dipelihara disegala aspek kehidupan.;
- b. Bahwa bahwa anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan;

- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kampung Bandar tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kelurahan Kampung Bandar Tahun 2021-2023.


Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 3143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419) ;

11. DIVISI BIDANG SENI DAN BAKAT

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Seni dan Bakat;
- 2) *Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Seni dan Bakat kepada ketua;*
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

LURAH KAMPUNG BANDAR



META SATRIA, S.Mn

NIP. 19840818 201001 2 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KAMPUNG BANDAR
 NOMOR : 01 / Kpts/ BD - 1 / 2022
 TANGGAL : 03 JANUARI 2022

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN KAMPUNG BANDAR
 TAHUN 2022-2024

No.	JABATAN/INSTANSI/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	UTUSAN SEKOLAH
1	2	3	4
1.	LURAH KAMPUNG BANDAR	PELINDUNG	
2.	KETUA LPM KELURAHAN KAMPUNG BANDAR	PELINDUNG	
3.	BABINKAMTIBMAS (POLMAS) KELURAHAN KAMPUNG BANDAR	PELINDUNG	
4.	KEPALA SEKOLAH SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, NEGERI DAN SWASTA	PELINDUNG	
5.	KETUA TP-PKK KELURAHAN KAMPUNG BANDAR	PEMBINA	
6.	SEKRETARIS LURAH KAMPUNG BANDAR	PEMBINA	
7.	KEPALA PUSKESMAS KAMPUNG BANDAR	PEMBINA	
8.	KETUA POSYANDU KELURAHAN KAMPUNG BANDAR	PEMBINA	
9.	KASI KESRA KELURAHAN KAMPUNG BANDAR	PEMBINA	
10.	KETUA LPM KELURAHAN KAMPUNG BANDAR	PEMBINA	
11.	TIM FASIL KOTA PEKANBARU DAN KECAMATAN SENAPELAN	FASILITATOR	TIM FASIL KOTA PEKANBARU
12.	FARELL SYAWAL	KETUA	
13.	YOGA ZIANDRA	WAKIL KETUA	
14.	NAYLA NURHAMIDAH	SEKRETARIS	
15.	SALSA WIZA RHAMADANI	BENDAHARA	